

**BAB III**  
**MASYARAKAT MUSLIM TEBUIRENG**  
**DAN PRAKTIK *BANK THITHIL***

**A. Sekilas Tentang Tebuireng**

1. Letak Geografis

Cukir merupakan sebuah desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Desa Cukir memiliki luas wilayah 3,7 km<sup>2</sup> dan terbagi atas beberapa dusun dan salah satu dusun yang ada di wilayah Kelurahan Cukir adalah Dusun Tebuireng.<sup>117</sup>

Tebuireng, nama sebuah pendukuhan yang termasuk wilayah administratif Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, berada pada kilometer 8 dari kota Jombang ke arah selatan. Nama pendukuhan seluas 25,311 hektar ini, kemudian dijadikan nama pesantren yang didirikan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari.<sup>118</sup>

2. Penduduk

Secara keseluruhan jumlah penduduk desa Cukir adalah 8.956 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.986 dan terbagi atas perempuan sebanyak 4.512 jiwa dan laki-laki sebanyak 4.444 jiwa.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Tim Penyusun, *Identifikasi dan Evaluasi Program Penyusunan Perencanaan Pengolahan Data* (Jombang: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011), 2.

<sup>118</sup> Yasin Mubarak dan Fathurrahman Karyadi, *Profil Pesantren Tebuireng* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2011), 3.

<sup>119</sup> Tim Penyusun, *Laporan Bulanan Penduduk Desa* (Cukir: Balai Desa, November 2013)

Tiap-tiap dusun yang ada di Cukir terdiri dari beberapa RW yang terbagi lagi dari beberapa RT dan tiap-tiap RT menaungi lebih kurang 30 kepala keluarga.<sup>120</sup>

Jumlah penduduk Dusun Tebuireng di Desa Cukir memiliki kepadatan populasi yang paling tinggi, disebabkan karena Dusun Tebuireng menjadi pusat aktifitas sosial-ekonomi sekaligus keagamaan dan pendidikan. Hal ini berarti pusat populasi penduduk Desa Cukir terpusat di Dusun Tebuireng.

Penduduk Tebuireng mayoritas beragama Islam. Hal ini dikarenakan Tebuireng merupakan lingkungan berbasis pesantren. Meskipun demikian, terdapat beberapa penduduk yang menganut agama lain seperti Kristen dan Konghucu. Untuk penduduk yang berdomisili di Tebuireng Gang V, mayoritas beragama Islam dengan jumlah tempat ibadah terdiri atas 3 musholla dan 1 masjid.

### 3. Keadaan Sosial Ekonomi

Tebuireng berada di perbatasan wilayah Kelurahan Cukir bagian sebelah utara, yaitu berbatasan langsung dengan Desa Kwaron dan Desa Jatirejo. Dusun ini dapat dikatakan sebagai dusun yang paling ramai di kelurahan Cukir.

Aktifitas sosial ekonomi di Tebuireng menunjukkan bahwa dualisme budaya masih berpengaruh. Ini bisa dilihat dari pembagian aktifitas informal dan aktifitas komersial. Aktifitas informal diwakili dengan pertanian dan

---

<sup>120</sup> Jamil Hamdan, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.

perdagangan kecil, sedangkan aktifitas komersial menjelma pada institusi-institusi finansial, karyawan pabrik, maupun perdagangan skala besar dan kegiatan bisnis lainnya.

Dalam bidang informal, meskipun sebagian besar rumah tangga masyarakat Tebuireng tergantung pada pertanian, sektor perdagangan memainkan peranan penting dalam penyerapan surplus tenaga kerja baik di dalam maupun di luar Tebuireng. Fakta ini bisa disimpulkan dari frekuensi aktifitas perdagangan yang cukup tinggi terutama di pasar makam Gus Dur.<sup>121</sup>

## **B. Identitas Responden**

Penelitian ini dilakukan di Dusun Tebuireng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang difokuskan pada gang V. Dalam penelitian ini terdapat beberapa narasumber yang terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:

### **1. Penduduk yang berdomisili di Tebuireng Gang V;**

Terdiri dari 7 (tujuh) orang wanita dan 3 (tiga) orang laki-laki. Enam dari tujuh responden wanita bekerja sebagai pedagang, sedangkan sisanya adalah ibu rumah tangga. Tiga responden laki-laki memiliki profesi yang berbeda, yaitu hakim, guru agama, dan karyawan swasta.

### **2. Penduduk yang berkegiatan di Tebuireng Gang V;**

Responden dalam poin ini berjumlah 6 (enam) orang dan semuanya berjenis kelamin perempuan. Empat dari enam responden adalah pedagang, satu

---

<sup>121</sup> Mudzakkir, *Wawancara*, Tebuireng, 4 januari 2014.

orang bekerja sebagai tukang *rongsok* dan satu orang lagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

3. Pihak yang mengatasnamakan diri sebagai karyawan koperasi (*account officer*) atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada penduduk yang setiap harinya berkeliling untuk menagih cicilan, terkadang disebut mantri *bank thithil*. Responden dalam poin ini kemudian diketahui memiliki nama panggilan Pak Di;
4. Pihak kelurahan atau pemerintahan setempat;
  - a. Sutomo, selaku Kepala Desa Cukir.
  - b. Suswati, selaku bendahara Koperasi Wanita Desa Cukir.
5. Praktisi ekonomi (Hervin Fachry);
6. Tokoh agama atau orang yang dinilai menjadi panutan bagi penduduk setempat;
  - a. Dr (Hc). Ir. KH. Sholahuddin Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng.
  - b. H. Dawam Abadi.
  - c. Jamil Hamdan, cucu KH. Adlan Aly (pendiri Pondok Pesantren Walisongo, Cukir).
  - d. Luluk Kiswah Hamdan.

Pengumpulan data dari para responden ini dilakukan sejak disetujuinya proposal penelitian dalam seminar proposal dihadapan pembimbing, penguji dan sekretaris seminar. Penelitian yang dilakukan di Tebuireng juga

mendapatkan persetujuan dari pihak desa atau lembaga-lembaga terkait lainnya.

### C. *Bank Thithil*

*Bank thithil* seringkali diidentikkan dengan rentenir, yaitu suatu usaha ekonomi yang termasuk kategori haram karena dinilai mengandung unsur riba. Persepsi ini tidak dapat disangkal begitu saja mengingat para pelaku *bank thithil* menetapkan bunga atas pinjaman lebih besar dari bunga bank.<sup>122</sup>

Rentenir, oleh sebagian orang biasa juga disebut lintah darah. Orang yang meminjamkan uang kemudian menarik nilai tambah dari uang pokok yang dipinjamkan diibaratkan seperti hewan lintah yang menghisap darah sehingga yang pada mulanya lintah tersebut berukuran kecil menjadi berukuran besar, panjang dan gendut.

Di daerah Bantul, Yogyakarta, istilah rentenir terkadang juga disebut *bank plecit*. Arti inti dari *plecit* sendiri adalah memerah, maksudnya lebih mengarah kepada mengeluarkan sesuatu sampai benar-benar habis.<sup>123</sup>

Rentenir, *bank thithil*, lintah darat dan *bank plecit* adalah sebagian kecil dari istilah yang digunakan untuk menunjuk seseorang atau lembaga yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Awalnya, orang atau lembaga tersebut akan membantu namun dikemudian hari akan menyiksa peminjam dengan menarik bunga pinjaman yang tinggi.

---

<sup>122</sup> M. Zulfa **et al.**, *Memotret Modus Operandi Bank Titil; Antara Riba dan Semangat Humanisme: Studi Kasus di Pasar Raya Kota Salatiga dan Pasar Projo Kabupaten Semarang Tahun 2002*, (Laporan Penelitian—STAIN Salatiga, Jawa Tengah, 2002).

<sup>123</sup> Syahidan Suyudi Widodo, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2013.

Penyebutan *bank thithil* identik dengan budaya atau pembiasaan dalam bahasa Jawa, akan tetapi, tidak diketahui secara jelas dan pasti darimana istilah ini muncul. Begitu pula dengan istilah-istilah yang merujuk pada kegiatan rentenir yang ada di daerah lain. Bahkan, beberapa orang yang berdarah Jawa atau bermukim di daerah Jawa bagian tengah dan timur justru tidak mengetahui adanya istilah *bank thithil* yang merujuk pada kegiatan rentenir. Kebanyakan dari mereka lebih memilih membahasakan kegiatan simpan pinjam ini dengan istilah kredit.

Jika diurai dan diperjelas kata *bank thithil* berasal dari dua kata, yaitu, bank dan *thithil*. Bank dimaknai sebagai tempat untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dana atau tempat penyedia jasa peminjaman uang. Kata yang kedua, yaitu, *thithil*, dalam bahasa Jawa berarti diambil sedikit demi sedikit.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>124</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa tujuan dari bank adalah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini tentu kontras dengan praktik *bank thithil* yang menciptakan kesenjangan sosial semakin lebar dengan menyebabkan masyarakat kalangan bawah menjadi semakin tercekik dengan keadaan

---

<sup>124</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 24.

ekonominya yang semakin jauh dari batas minimal standar kehidupan ekonomi yang layak.

*Bank thithil* adalah sebutan lain atau istilah rentenir yang berkembang di tengah masyarakat Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada intinya *bank thithil* adalah orang atau praktik rentenir yang didalamnya terkandung unsur riba. *Bank thithil*, sama dengan rentenir atau praktik serupa dalam istilah yang berbeda, merupakan kegiatan yang diharamkan dan diillegalkan secara *syari'at* dan hukum negara.

#### D. Persepsi Masyarakat Muslim Tebuireng Terhadap Praktik Peminjaman Dana oleh *Bank thithil*

Pokok dari kegiatan keuangan adalah uang, karena uanglah yang dijadikan inti dari kegiatan lembaga keuangan. Uang digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara.<sup>125</sup>

Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat untuk memperlancar pertukaran. Namun, seiring perkembangan zaman fungsi uang berkembang menjadi lebih luas, sebagai alat tukar menukar barang, satuan hitung, penimbun atau pengukur kekayaan dan standar cicilan hutang.<sup>126</sup>

Pada zaman sekarang setiap orang dapat dipastikan membutuhkan uang dan memiliki ketergantungan terhadap uang dalam memenuhi

---

<sup>125</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 12.

<sup>126</sup> *Ibid.*, 17-18.

kebutuhannya, hanya sebagian kecil yang masih melakukan sistem barter atau sistem pertukaran lainnya. Setiap harinya kebanyakan orang berlomba-lomba mengumpulkan uang agar segala kebutuhan yang menyokong hidupnya dapat terpenuhi, seperti kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, transportasi dan kesehatan.

Berhutang merupakan kegiatan ekonomi yang sangat manusiawi. Tidak memandang kaya atau miskin, setiap individu yang membutuhkan uang pasti akan berpotensi untuk melakukan transaksi utang-piutang. Banyak objek yang dapat dijadikan sebagai sumber pemberi dana pinjaman, mulai dari perorangan hingga berbagai macam lembaga keuangan.

Demikian juga yang terjadi pada Lilik Sukiyati, berhutang menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Di manapun dan dari siapapun pinjaman itu datang, maka diterima saja tanpa harus mengetahui itu legal atau ilegal, halal atau haram tidak peduli, yang terpenting baginya kewajiban sebagai peminjam adalah mengembalikan.<sup>127</sup>

Munadliroh, Sri Astutik dan Wiji memberikan jawaban yang hampir sama ketika ditanya mengapa mereka harus memiliki uang. Munadliroh menjawab, jika memiliki uang, dia dapat menjalankan usaha dagangannya dan juga untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan pendidikan anak. Sedangkan Sri Astutik menjawab, orientasi utamanya dengan memiliki uang maka dia dapat memenuhi kebutuhan anaknya yang masih sekolah. Namun

---

<sup>127</sup> Lilik Sukiyati, *Wawancara*, Tebuireng, 26 April 2014.



yang sedikit berbeda adalah yang disampaikan Wiji, uang yang dimilikinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangannya setiap hari, untuk modal usaha yang sering buka tutup dan hanya untuk ‘pegangan’ saja.

Lembaga keuangan legal yang tersedia di Indonesia sudah bukan dalam hitungan jari saja. Koperasi simpan pinjam, misalnya, merupakan koperasi yang menyediakan fasilitas kredit dan deposito bagi anggotanya. Namun dalam praktiknya ia berfungsi lebih dari sekedar organisasi peminjaman uang atau biasa di sebut *bank plecit*, sedangkan pemerintah menyebutnya bank gelap. Koperasi ini mempekerjakan beberapa orang pekerja sebagai pekerja lapangan yang pekerjaannya mencari nasabah baru, menawarkan uang untuk dihutang dan menawarkan kredit kelanjutan kepada nasabah lama. Tingkat bunga kredit yang ditawarkan oleh koperasi ini secara komparatif juga tinggi.<sup>128</sup>

Selain lembaga keuangan yang disebutkan di atas, ada pula sarana pemberi pinjaman dana lain yang (mungkin) lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki nasabah setia. Rentenir atau yang disebut *bank thithil* merupakan institusi finansial informal yang sangat populer di komunitas pedesaan, karena fungsi mereka sesuai dengan kebiasaan sosial. Karakteristik dari institusi semacam ini meliputi prosedur-prosedur yang sederhana untuk memperoleh pinjaman tanpa jaminan apapun, berdasarkan pada hubungan interpersonal. Nasabah dari institusi kredit informal ini antara lain: petani,

---

<sup>128</sup> Syahidan Suyudi Widodo, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2013.

buruh tani dan buruh pasar, pedagang kecil dan pedagang profesional, tukang becak, wiraswasta besar dan kecil, pegawai negeri dan sebagainya.<sup>129</sup>

Di Jawa, khususnya Jawa Timur profesi rentenir (*bank thithil*) sangat populer, yaitu orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan tetapi memiliki tingkat bunga yang relatif tinggi dan mereka juga berusaha untuk menjaga hubungan kredit dengan nasabah-nasabahnya melalui hubungan interpersonal maupun kultural. Sebagian besar pelaku *bank thithil* beroperasi di pasar-pasar pedesaan, dan mereka juga sering mengunjungi orang dari pintu ke pintu.<sup>130</sup>

Salamah juga mengiyakan dan/atau mengetahui adanya lembaga atau orang-orang yang berkeliling, bahkan, mendatangi dari pintu ke pintu rumah-rumah penduduk untuk menawarkan dan memberikan pinjaman dengan sistematis satu orang pegawai bertanggungjawab “memegang atau mengendalikan” satu wilayah. Wilayah yang dibidik harus wilayah yang berada di luar domisili pemilik dana.<sup>131</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa para nasabah *bank thithil* cenderung memiliki hubungan sosial yang sangat dekat. Biasanya nasabah ini berkelompok sehingga ada yang kembali menyebutkan bahwa mereka berkelompok untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi dengan sistem tanggung renteng.

---

<sup>129</sup> Mudzakkir, *Wawancara*, Tebuireng, 4 Januari 2014.

<sup>130</sup> Jamil Hamdan, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.

<sup>131</sup> Salamah, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.

“Saya ini ketua kelompok tanggung renteng, jumlah anggota saya kurang lebih 11 orang. Kami mendapatkan pinjaman dari BTPN dan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) di daerah Dempok. Nanti bayarnya jadi satu di saya atau berkumpul di rumah saya.”<sup>132</sup>

Para nasabah *bank thithil* biasanya berkumpul di satu tempat tertentu, misalnya, di rumah Wiji Surat Miningsih yang dulunya memiliki warung kecil dan di rumah Munadliroh atau di warung milik kakak Munadliroh yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Luluk Kiswah.<sup>133</sup> Para mantri *bank thithil* akan datang pada waktu-waktu tertentu yang sepertinya sudah disepakati pada awal transaksi (simpan) pinjam, contohnya, pagi sekitar pukul 09.00 sampai dengan 10.00, siang sekitar pukul 11.30 sampai dengan 13.00 dan/atau sore sekitar pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00.

Jumlah uang yang dihutang oleh nasabah *bank thithil* beragam, yaitu, Rp.100.000, Rp.2.000.000, bahkan ada yang mendapatkan pinjaman Rp.4.000.000.<sup>134</sup> Ada pula yang menyebutkan jumlah pinjaman para nasabah biasanya Rp.300.000, Rp.500.000, Rp.1.000.000 dan bahkan hingga Rp.5.000.000.<sup>135</sup>

Sistem cicilan pembayaran pinjaman tersebut, biasanya dilakukan harian atau dua mingguan dengan minimal 10 kali transaksi pembayaran. Secara ringkas, praktik utang piutang dengan *bank thithil* adalah jika nasabah

---

<sup>132</sup> Munadliroh, *Wawancara*, Tebuireng, 26 April 2014.

<sup>133</sup> Luluk Kiswah, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.

<sup>134</sup> Wiji, *Wawancara*, Tebuireng, 5 Mei 2014.

<sup>135</sup> Sri Astutik, *Wawancara*, Tebuireng 13 November 2013.

mengajukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- maka ketika pinjaman itu “dicairkan” mantri akan menyerahkan pinjaman uang Rp.900.000,- sedangkan Rp.100.000,- dijadikan sebagai biaya administrasi. Dikemudian hari, nasabah harus mengembalikan pinjaman sebesar Rp.1.300.000,- yang dicicil sebesar Rp.13.000 per hari atau per dua minggu.<sup>136</sup>

Dengan hitungan kasar tersebut seharusnya masyarakat, khususnya yang telah dan/atau akan menjadi nasabah *bank thithil*, berpikir secara logis jika meminjam kepada *bank thithil* bukanlah pilihan terbaik.

Banyak alasan yang disampaikan oleh para nasabah *bank thithil*, antara lain, disampaikan oleh Sri Astutik, dia memilih mengajukan kredit kepada *bank thithil* untuk menutupi kekurangannya mengingat kecilnya penghasilannya sebagai istri dari seorang suami yang pekerjaannya serabutan atau tidak menentu. Dia juga menjadi koordinator nasabah sekaligus promotor *bank thithil*. Berdasarkan pengakuannya, dengan menjalankan tugas tersebut, dengan imbalan mendapatkan kemudahan pencairan dana yang cukup besar jika sewaktu-waktu membutuhkannya.<sup>137</sup>

Selain fleksibel dan tidak serumit mengurus pinjaman ke lembaga keuangan, seperti, bank dan (kantor) koperasi, nasabah yang meminjam ke *bank thithil* hanya diminta mengucapkan janji akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan hutang yang telah ditetapkan oleh mantri *bank thithil*. Seperti yang pernah diketahui oleh Luluk Kiswah, para

---

<sup>136</sup> Ibid.

<sup>137</sup> Sri Astutik, *Wawancara*, Tebuireng, 13 November 2013.

nasabah ini akan berdiri, berbaris sejajar, lantas mengucapkan janjinya, “saya berjanji akan membayar cicilan utang”.<sup>138</sup>

Sedangkan Wiji mengaku memiliki hutang *bank thithil* karena seringnya melihat secara langsung beberapa orang di lingkungannya meminjam kepada *bank thithil*, sehingga dia pun ikut meminjam kepada *bank thithil*.<sup>139</sup>

Wiji juga menyebutkan, memilih meminjam ke *bank thithil* karena tidak harus bersusah payah datang ke kantor. Mantri *bank thithil* selalu datang ke warungnya, walaupun sekedar untuk membeli segelas kopi sambil menunggu nasabah yang akan setor atau menyicil hutangnya maupun membawa nasabah baru.<sup>140</sup>

Perilaku buruk sosial ekonomi masyarakat kurang mampu yang seringkali tidak menunaikan kewajibannya dalam membayar hutangnya pada *bank thithil*, menjadikan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang cukup bagus enggan memberikan pinjaman. Hal tersebut mengakibatkan kemarahan masyarakat kelas bawah dan menyalahkan pihak-pihak lain, atau masyarakat yang dinilai mampu bahwa merekalah yang telah menjerumuskan masyarakat kelas bawah kepada praktik *bank thithil*.<sup>141</sup>

Nining, salah seorang ibu rumah tangga yang memilih menjadi nasabah *bank thithil*, karena diketahui dan diyakininya bahwa pinjaman itu berasal dari

---

<sup>138</sup> Luluk Kiswah, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.

<sup>139</sup> Wiji, *Wawancara*, Tebuireng, 5 Mei 2014.

<sup>140</sup> *Ibid.*, 15 Desember 2014.

<sup>141</sup> Dawam Abadi, *Wawancara*, Tebuireng, 1 Januari 2014.

unit usaha sebuah koperasi berbadan hukum yang jelas. Halal maupun haram menurut agama, seolah-olah tidak dhiraukannya, dia tetap memilih meminjam pada rentenir (*bank thithil*). Herannya lagi, bentuk pinjamannya sudah tidak hanya berupa uang saja, melainkan juga berbentuk barang, di antaranya beras maupun gula. Dia enggan meminjam kepada tetangga yang lebih mampu karena mengaku sering tidak dikasih, bahkan terkadang sampai terjadi adu mulut. Selain alasan tersebut, karena meminjam ke *bank thithil* tidak serumit dan tidak sesulit di lembaga-lembaga keuangan resmi. Ibu ini sebenarnya mengetahui adanya pinjaman lunak seperti dari Bank Desa atau Koperasi Pabrik Gula Cukir, namun permohonannya sering di tolak.<sup>142</sup>

Lilik Latifah, salah seorang pelaku gali lubang tutup lubang dari beberapa mantri *bank thithil*, tidak pernah sekalipun memiliki pinjaman di lembaga-lembaga keuangan resmi (legal). Responden ini mengaku tidak mau ambil pusing dengan kelegalan maupun kehalalan praktik yang ia jalani.<sup>143</sup>

Menjatuhkan pilihan meminjam di *bank thithil* karena penghasilan suami dan penghasilan pribadinya dari penjualan kue tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya yang dari hari ke hari makin tinggi, adalah yang dilakukan oleh Siti Maimunah. Dia mengetahui bahwa *bank thithil* adalah haram dalam agama. Namun ia menolak jika praktik simpan pinjam yang

---

<sup>142</sup> Nining Churoisa, *Wawancara*, Tebuireng, 13 Desember 2014.

<sup>143</sup> Lilik Latifah, *Wawancara*, Tebuireng, 26 April 2014.

dijalaninya adalah praktik *bank thithil*. Responden ini tetap bersikukuh bahwa ia meminjam dana dari koperasi.<sup>144</sup>

Mengaku sering membutuhkan dana cepat untuk keperluan berdagang, Alimah, salah satu responden yang enggan mengajukan pinjaman atau kredit ke bank, karena selain prosesnya lama, persyaratannya banyak, juga tidak bisa dipastikan permohonannya akan dikabulkan. Sehingga responden ini lebih memilih meminjam pada *bank thithil* yang berbaju koperasi.<sup>145</sup>

Khusnah, salah seorang nasabah rentenir (*bank thithil*). Bisa dikategorikan sebagai “korban” dari nasabah-nasabah senior yang sering bergerombol untuk membentuk komunitasnya sendiri di salah satu warung di Dusun Tebuireng.<sup>146</sup>

Jika pada suatu hari nasabah tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan utang, jika itu untuk pertama kalinya maka nasabah cenderung berani untuk melapor langsung kepada mantri atau nasabah lain yang dipercaya menjadi “kaki tangan” mantri *bank thithil*. Untuk hal ini biasanya nasabah hanya akan dikenakan denda yang dijumlahkan dengan nilai cicilannya. Misalnya, cicilan nasabah Rp.13.000,- lalu dia tidak dapat membayar cicilannya hari itu, maka nasabah ini dikenakan denda sebesar Rp.2.000/hari. Namun yang terjadi di lapangan biasanya denda akan dibayarkan oleh nasabah jika kewajiban cicilannya sudah selesai.<sup>147</sup>

---

<sup>144</sup> Siti Maimunah, *Wawancara*, Tebuireng, 2 November 2013.

<sup>145</sup> Alimah, *Wawancara*, Tebuireng, 26 April 2014.

<sup>146</sup> Khusnah, *Wawancara*, Tebuireng, 12 Desember 2013.

<sup>147</sup> Sri Astutik, *Wawancara*, Tebuireng, 13 November 2013.

Responden lain mengungkapkan, denda yang dikenakan kepada nasabah adalah sebesar Rp.5.000,- yang dikarenakan nasabah tidak hadir atau menyerahkan sendiri uang cicilan hutang, meskipun nasabah tersebut telah menitipkan kewajibannya pada nasabah lain. Ini terjadi pada transaksi utang-piutang kelompok tanggung renteng yang diketuai oleh Munadliroh.<sup>148</sup>

Apabila terjadi kemacetan berkali-kali, maka ada beberapa hal yang dilakukan oleh mantri agar nasabah yang memiliki tanggungan dapat segera melaksanakan kewajibannya membayar cicilan utang. Pertama, melalui nasabah lain; yang berada satu kelompok dengan nasabah yang memiliki masalah dalam pembayaran, untuk menemui dan membantu mantri menagih atau menyampaikan pesan mantri untuk menemui mantri di tempat tertentu. Kedua, mantri akan mendatangi sendiri kediaman nasabah yang memiliki kendala dalam melaksanakan kewajiban membayar cicilan utang. Ketiga, mantri akan menghubungi nasabah melalui sms (*short message service*) atau menelponnya berkali-kali dengan harapan nasabah akan segera menemuinya.<sup>149</sup>

Setelah berbagai usaha tersebut, biasanya, nasabah tersebut akhirnya menemui mantri *bank thithil* untuk membicarakan permasalahan kredit macetnya. Sama halnya ketika pertama kali melakukan transaksi (simpan) pinjam dengan *bank thithil*, nasabah yang mengalami kredit macet yang (akhirnya) menemui mantri *bank thithil* akan menyampaikan alasan-alasan

---

<sup>148</sup> Wiji, *Wawancara*, Tebuireng, 5 Juni 2014.

<sup>149</sup> Sri Astutik, *Wawancara*, Tebuireng, 13 November 2014.



yang menyebabkan dirinya terbelit kredit macet, kemudian, setelah terjadi perbincangan dan akhirnya kedua pihak sepakat dengan jalan keluar yang muncul, nasabah akan diminta berjanji lagi, sebagaimana yang didengar secara langsung oleh Luluk Kiswah, “saya berjanji akan menjalankan kewajiban dan tidak akan melanggar perjanjian lagi.”<sup>150</sup>

Jalan keluar yang disepakati oleh nasabah dan mantri *bank thithil*, salah satunya, adalah nasabah ini diminta untuk membantu mantri *bank thithil* mencari nasabah baru. Dengan tugas tersebut, nasabah mendapatkan keringanan atau perpanjangan masa pinjaman.<sup>151</sup>

Sebelumnya telah disebutkan bahwa dari para nasabah *bank thithil* terdapat beberapa atau setidaknya 2 atau 3 orang yang dipercaya menjadi kepercayaan mantri *bank thithil*. Agen kepercayaan mantri *bank thithil* ini tentu saja mendapatkan *reward* dari pihak *bank thithil* seperti jumlah pinjaman yang lebih banyak dan bahkan benar-benar tanpa agunan (tanpa menyerahkan KTP atau surat keterangan lain) dan masa pinjaman yang lebih panjang.<sup>152</sup>

Tidak hanya agen kepercayaan mantri *bank thithil* saja yang merasakan dampak positif keberadaan *bank thithil*, nasabah lain dan bahkan masyarakat kelas menengah bawah (atau tergolong keluarga miskin) juga ikut merasakan dampak positifnya yaitu mereka merasa dekat dengan jalan keluar jika membutuhkan uang dalam waktu yang sangat mendesak. Para nasabah

---

<sup>150</sup> Luluk Kiswah, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.

<sup>151</sup> Titik, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.

<sup>152</sup> Sri Astutik, *Wawancara*, Tebuireng, 13 November 2013.

dan mantri *bank thithil* ini memiliki ikatan sosial yang sangat kuat, juga karena frekuensi pertemuan yang dapat dikatakan cukup sering menjadikan mereka sangat dekat dan merasa memiliki rasa persaudaraan.<sup>153</sup>

Namun tentu saja praktik *bank thithil* ini memiliki dampak negatif yang tidak hanya dikarenakan *bank thithil* merupakan kegiatan ilegal sehingga memiliki nilai minus di tengah masyarakat, tetapi juga contoh lain seperti dampak negatif yang terjadi antar nasabah adalah percekcoakan yang muncul akibat nasabah yang mengalami kredit macet merasa agen mantri *bank thithil* terlalu ikut campur dengan ikut menagih atau sekedar menyampaikan pesan mantri *bank thithil*.<sup>154</sup>

Contoh konkretnya, Nining Churoisa pernah terlibat adu mulut dengan nasabah *bank thithil* lain yang bernama Rodiyah. Pertikaian ini terjadi karena Nining menyampaikan pesan dari mantri *bank thithil* agar Rodiyah segera melakukan pembayaran cicilan utang. Mungkin karena malu, Rodiyah justru membentak Nining agar tidak ikut campur dalam urusan tagihan Rodiyah. Pertikaian ini berlanjut hingga dalam beberapa hari mereka tidak saling bertegur sapa, bahkan Rodiyah juga bersikap ketus pada nasabah lain yang berada dalam satu kumpulan juga tetangga lain yang tidak mengetahui perihal urusannya dengan *bank thithil*.<sup>155</sup>

Dampak negatif lainnya, yaitu, seorang nasabah bertindak kasar pada anaknya yang masih kecil. Contoh konkretnya adalah Lilik Latifah pernah

---

<sup>153</sup> Ibid.

<sup>154</sup> Ibid.

<sup>155</sup> Siti Maimunah, *Wawancara*, Tebuireng, 2 November 2013.

diketahui menghajar anaknya yang masih kecil hanya karena si anak merengek meminta uang tetapi dia tidak dapat memberikan uang yang diminta anaknya. Karena merasa penat, akhirnya dia marah dan menghajar anaknya. Kejadian kekerasan pada anak yang terjadi di tengah keluarga yang terbelit utang *bank thithil* lantas menjadikan anak dalam keluarga tersebut nakal dan kualitas pendidikannya rendah.<sup>156</sup>

Mengenai persepsi masyarakat Tebuireng terkait praktik *bank thithil*, Mastufah menyebutkan bahwa memahami atau memberikan pemahaman bahwa kegiatan *bank thithil* adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dalam agama bukanlah hal yang sulit dan tabu untuk disampaikan kepada masyarakat. Akan tetapi, kebiasaan buruk yang sudah lama terjadi di tengah masyarakat Tebuireng tersebut tidak berpengaruh pada tingkah laku meskipun persepsi mereka tentang *bank thithil* sudah sama, yaitu, *bank thithil* atau rentenir dilarang dalam agama Islam.<sup>157</sup>

Pola pikir manusia dalam mengartikan sesuatu yang diketahuinya cenderung memiliki perbedaan antara manusia satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang mendasari seseorang dalam melakukan maupun tidak melakukan sesuatu. Hal lain yang juga dijadikan alasan seseorang dalam melakukan sesuatu adalah sosok panutan yang seringkali menjadi sosok utama dalam suatu lingkungan, baik

---

<sup>156</sup> Titik, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.

<sup>157</sup> Mastufah, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.

itu dinilai dari segi keagamaan, keamanan, serta standar keilmuan yang lebih tinggi dari rata-rata.<sup>158</sup>

#### E. Respon Masyarakat Muslim Tebuireng Terhadap Praktik *Bank thithil*

Ada dua kategori rentenir, yaitu rentenir (*bank thithil*) yang menawarkan pinjaman skala kecil dan mereka yang menyediakan kredit skala besar. Namun demikian, dalam kenyataannya *bank thithil* kadang memberikan kedua bentuk pinjaman tersebut.

Dari sedikit ilustrasi tentang finansial informal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam uang merupakan sebuah pekerjaan yang menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat lokal, dan oleh karena itu, benar-benar populer di kalangan masyarakat Tebuireng pada umumnya. Ditambah lagi dengan asumsi bahwa aktifitas pinjam meminjam uang ini juga memberikan kontribusi pada perkembangan perekonomian masyarakat.<sup>159</sup>

Proses-proses ekonomi, termasuk tindakan ekonomi individu, tidak bisa dipisahkan dari pengaruh faktor-faktor sosial budaya yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Intensitas pengaruh sosial budaya ini berbeda-beda di antara masyarakat yang berlainan. Tindakan ekonomi dengan berbagai cara terikat ke dalam hubungan-hubungan sosial, baik dalam masyarakat agraris maupun masyarakat industrial.<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup> Salamah, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.

<sup>159</sup> Syaifuddin, *Wawancara*, Tebuireng, 25 April 2014.

<sup>160</sup> Ibid.

Perdagangan dalam konteks pedesaan tidak hanya dimotivasi oleh tujuan-tujuan ekonomi, seperti maksimalisasi profit, tetapi juga oleh nilai-nilai tradisonal yang masih dijaga sebagai basis interaksi hingga saat ini. Misalnya, negosiasi antara penjual dan pembeli mengenai harga yang cocok tidak hanya ditentukan oleh perhatian-perhatian ekonomi tetapi juga oleh derajat kedekatan yang menjadi ciri hubungan antara kedua individu. Kadang-kadang, seorang pedagang yang secara personal mengenal langganannya akan menyetujui harga yang lebih rendah daripada yang akan ditawarkan kepada orang lain yang belum pernah dikenal sebelumnya. Para pedagang secara umum akan menghindari, memperoleh reputasi sebagai “pencari untung yang serakah”. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk memberikan kesan, berperilaku dengan cara yang bertanggungjawab secara sosial terhadap pelanggannya. Jadi harga pasar dalam masyarakat pedesaan adalah produk dari proses sosial budaya.<sup>161</sup>

Cara di mana proses ekonomi terikat ke dalam hubungan-hubungan sosial, bahkan akan menjadi lebih jelas dalam kasus transaksi pinjam meminjam uang. Hubungan-hubungan personal antara rentenir (*bank thithil*) dengan nasabahnya cenderung meningkatkan keperluan transaksi, untuk mereduksi resiko yang diambil oleh para rentenir. Kedekatan personal, di sisi lain, memungkinkan derajat informalitas tertentu tanpa meningkatkan resiko kehilangan uang. Seorang nasabah, misalnya, yang kenal baik dengan rentenir (*bank thithil*) akan dengan mudah mendapatkan pinjaman, yaitu ia tidak akan

---

<sup>161</sup> Mudzakkir, *Wawancara*, Tebuireng, 4 Januari 2014.

dimintai jaminan dan mendapat jaminan bunga yang rendah atau mendapat waktu cicilan yang lebih lama.<sup>162</sup> Dari perspektif rentenir sendiri, hubungan-hubungan personal merepresentasikan sebuah sarana kontrol sosial. Seorang nasabah yang belum pernah dikenalnya, harus menerima kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan seperti menyediakan jaminan, membayar bunga yang lebih tinggi dan harus selalu tepat waktu dalam membayar cicilan.<sup>163</sup>

Pak Di misalnya, mantri *bank thithil* yang paling eksis di dusun Tebuireng, menyebutkan ia secara personal dekat dengan hampir semua nasabahnya dan oleh karena itu bisa mempercayai mereka. Jarang, salah satu dari mereka yang tidak jujur. Tentu ada saja yang tidak bisa membayar cicilan, dalam kasus seperti ini, Pak Di akan menunggu hingga mereka memiliki uang yang cukup untuk mengembalikan kredit. Ia berusaha untuk tidak terlalu keras pada nasabahnya, sehingga orang tidak akan menyebutnya “asosial,” “serakah,” dan “tidak sensitif terhadap masalah orang lain.” Dalam masyarakat Tebuireng, orang yang tidak mengembalikan pinjamannya merasa tidak enak karena mereka akan digosipkan oleh para tetangga.<sup>164</sup>

Karena Tebuireng hanya merupakan dusun, kontrol sosial yang ada berfungsi secara lebih efektif. Para penduduknya sebagian besar saling kenal satu sama lain, meskipun tempat tinggal mereka saling berjauhan. Kontrol sosial tidak hanya bisa ditemui dalam pergaulan sehari-hari, tetapi juga dalam aktifitas ekonomi seperti pinjam meminjam uang. Orang yang tidak

---

<sup>162</sup> Munadliroh, *Wawancara*, Tebuireng, 26 April 2014.

<sup>163</sup> Pak Di, *Wawancara*, Tebuireng, 1 Januari 2014..

<sup>164</sup> Pak Di, *Wawancara*, Tebuireng, 1 Januari 2014.

mengembalikan uang pinjaman merasa bersalah dan tidak lagi nyaman untuk hidup di lingkungannya. Perasaan ini berasal tidak hanya dari fakta bahwa para tetangga akan mulai membicarakannya sebagai orang yang tidak tahu diri.<sup>165</sup>

Menurut Luluk, praktik *bank thithil* sudah lama ada di Tebuireng atau lebih luas lagi di desa Cukir, “Adapun orang yang dibidik dari dulu adalah orang-orang itu saja dan/atau keluarganya (turun temurun), kelompok itu saja (merujuk pada satu keluarga dan kelompok). Bahkan di desa tetangga malah ada yang secara terang-terangan berprofesi sebagai lintah darat.”<sup>166</sup>

Praktik rentenir yang terjadi di Dusun Tebuireng diperkirakan telah ada sejak tahun 1970-an. Tidak dapat dipastikan secara jelas bagaimana asal mula praktik ini muncul, akan tetapi, pada awal diketahui adanya praktik rentenir ini para pelakunya tidak segan untuk menjalankan aktivitas ini secara terang-terangan. Masyarakat yang diketahui memiliki hubungan transaksi dengan rentenir dari dulu hingga saat ini adalah orang-orang yang sama. Para nasabah ini biasanya memiliki hubungan komunikasi yang sangat dekat, misalnya, ibu dan anak, tetangga dekat atau teman berkumpul.<sup>167</sup>

Contohnya, sebagaimana yang disebutkan Luluk Kiswah, bahwa Wiji Surat Miningsih adalah nasabah *bank thithil*, saat itu Lilik masih dalam usia sekolah. Saat ini, lebih dari 40 tahun kemudian, Wiji dipercaya tetap menjadi

---

<sup>165</sup> Sri Astutik, *Wawancara*, Tebuireng, 13 November 2013.

<sup>166</sup> Luluk Kiswah, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.

<sup>167</sup> Ibid.

nasabah *bank thithil*, bahkan kedua anaknya, yaitu, Lilik Latifah dan Nining Churoisa juga menjadi nasabah *bank thithil*.<sup>168</sup>

Kemungkinan *bank thithil* tetap eksis di Tebuireng adalah tidak dijumpai adanya *debt collector* yang seringkali menjadi identitas rentenir ketika terjadi kredit macet. Pelaku pelepas uang yang datang setiap harinya hanya mantri *bank thithil* sebanyak maksimal dua orang pada jam-jam tertentu.<sup>169</sup>

Namun, keberadaan mantri *bank thithil* yang setiap hari datang menagih, tetap menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang justru tidak terlibat praktik *bank thithil*. Apalagi jika terjadi keributan yang disebabkan adanya kredit macet yang dialami salah satu atau bahkan beberapa nasabah, ketidaknyamanan semakin jelas tampak di lingkungan tersebut.<sup>170</sup>

Titik, seorang ibu rumah tangga sekaligus penjual nasi di lingkungan pasar makam Gus Dur, mengakui, keharaman dari rentenir (*bank thithil*), praktik simpan pinjam atau koperasi abal-abal. Dia merasa miris terhadap fenomena *bank thithil* yang sudah tidak lagi hanya menjadi konsumsi masyarakat bawah yang identik dengan kekurangan, karena adanya warga yang cukup terpendang dan mapan secara sosial ekonomi, namun menjadi nasabah *bank thithil*. Ini menunjukkan kuatnya “penetrasi” praktisi-praktisi

---

<sup>168</sup> Ibid.

<sup>169</sup> Titik, *Wawancara, Tebuireng*, 2 Januari 2014.

<sup>170</sup> Ibid.



*bank thithil* terhadap masyarakat Dusun Tebuireng khususnya, padahal sangat nyata efek negatifnya bagi para nasabah *bank thithil*.<sup>171</sup>

“*Bank thithil* di Tebuireng sering kali merujuk pada orang tertentu, bahkan keluarga dengan penghasilan utamanya berasal dari kepala keluarga yang memiliki pekerjaan bagus. Jika dikemudian hari nasabah tersebut terbelit masalah dengan pihak *bank thithil*, anak bisa jadi sasaran, juga tetangga yang diminta tolong untuk membantu menyelesaikan masalah, namun tidak berkenan. Kemudian akan terjadi kegaduhan, pertengkaran antar tetangga, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat renggang dalam kurun waktu tertentu.”<sup>172</sup>

Praktik *bank thithil* sudah bukan rahasia lagi di Tebuireng, banyak masyarakat Tebuireng yang mengetahui eksistensi *bank thithil*, di antaranya Mastufah, yang juga mengetahui praktik tersebut, dari sekumpulan ibu-ibu yang sering berkumpul (*nongkrong* sambil *ngerumpi*) di tempat-tempat tertentu, maupun di salah satu rumah dari ibu-ibu tersebut. Menurutnya, di pasar Cukir, dulu ada orang yang menawarkan pinjaman (*bank thithil*). Sasaran yang dibidik adalah pedagang kecil seperti penjual sayuran atau bumbu-bumbu dapur skala kecil. Namun, sejak beberapa waktu belakangan ini, sekitar tahun 2006 muncul lembaga keuangan yang membuka kantor atau menawarkan jasa simpan pinjam yang lebih aman dan terpercaya di tengah

---

<sup>171</sup> Ibid.

<sup>172</sup> Ibid.

lingkungan pasar, seperti BPRS Lantabur, Mitra Usaha Mandiri dan Teras BRI, praktik *bank thithil* ini sudah tidak diketahui lagi eksistensinya.<sup>173</sup>

Sutomo yang menjabat sebagai Kepala Desa Cukir, mengaku tidak mengetahui adanya praktik rentenir (*bank thithil*) di Tebuireng, bahkan di Cukir. Menurutnya, praktik rentenir atau apapun istilah yang dikenal masyarakat adalah salah satu tindakan yang melanggar hukum, selain juga bertentangan dengan program dari pemerintahan propinsi, bahkan negara.<sup>174</sup>

Sutomo juga sangat menyayangkan adanya praktik rentenir (*bank thithil*). Mengingat dari pemerintah desa sudah ada beberapa upaya agar masyarakat dapat memiliki pinjaman lunak seperti dari Bank Desa, kumpulan ibu-ibu PKK, dan Koperasi Desa tanpa harus meminjam kepada rentenir (*bank thithil*) yang secara nyata “mencekik leher” para nasabahnya.<sup>175</sup>

“Jika ada orang yang menawarkan pinjaman dan mengatasnamakan suatu lembaga keuangan yang menaungi kegiatannya maka seharusnya ada izin secara resmi terlebih dahulu kepada pihak desa, jika tidak mengajukan dan/atau memiliki izin maka praktik simpan pinjam tersebut dikategorikan ilegal, walaupun lembaga yang menaunginya berbadan hukum.”<sup>176</sup>

Berbeda dengan kelaziman yang sudah berlaku, Pak Di sebagai praktisi rentenir (*bank thithil*) di lapangan, mengaku dirinya benar-benar hanya berusaha membantu masyarakat Tebuireng dengan cara menawarkan dan

---

<sup>173</sup> Mastufah, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.

<sup>174</sup> Sutomo, *Wawancara*, Cukir, 1 Januari 2014.

<sup>175</sup> Ibid.

<sup>176</sup> Sutomo, *Wawancara*, Cukir, 2 Januari 2014.

meminjamkan dana atas nama koperasi yang sudah berbadan hukum, dengan begitu praktik yang dijalankannya legal, bahkan dia berani menantang diadukan ke pemerintahan desa jika praktiknya illegal. Dia juga mengaku orang-orang yang menjadi nasabahnya datang ke kantor untuk mengajukan kredit dan pencairan dana, setelah dana cair dia datang setiap hari selain hari minggu hanya untuk menagih cicilan.<sup>177</sup>

Sama seperti yang disampaikan oleh Sutomo, Sholahuddin Wahid mengatakan tidak mengetahui jika pada saat ini di Tebuireng terdapat praktik rentenir, juga tidak mengetahui istilah *bank thithil* yang berkembang dalam masyarakat. Namun, praktik yang mengandung unsur riba ini sebelumnya sudah (pernah) marak terjadi di tengah kegiatan ekonomi masyarakat Tebuireng, sebagaimana yang telah disampaikan Luluk.

“Dulu praktik (rentenir) ini banyak berkembang di masyarakat, tetapi sudah lama tidak terdengar lagi. Jika memang ada praktik rentenir, maka harus segera diberantas.”<sup>178</sup>

Padahal menurut Sholahuddin Wahid, jika dana yang dibutuhkan memang dialokasikan untuk kebutuhan pokok maka seharusnya masyarakat kelas bawah (yang sering kali terjerat dengan transaksi *bank thithil*) hendaknya dibantu bukan dengan memberikan dana dalam transaksi utang piutang, melainkan dengan memberikan dana (sedekah) secara cuma-cuma.<sup>179</sup>

---

<sup>177</sup> Pak Di, *Wawancara*, Tebuireng, 1 Januari 2014.

<sup>178</sup> Sholahuddin Wahid, *Wawancara*, Tebuireng, 10 April 2014.

<sup>179</sup> Ibid.

“Kebutuhan pokok dalam setiap keluarga harus dipenuhi dengan baik, karena ini akan berpengaruh pada kecerdasan anak. Asupan gizi yang baik tentu memberikan dampak positif pada perkembangan kesehatan dan kecerdasan anak.”<sup>180</sup>

Herfin Fachry, salah satu manager bank milik BUMN, juga mengaku tidak mengetahui adanya praktik rentenir (*bank thithil*) di Tebuireng. Justru dia baru mengetahui eksistensi rentenir (*bank thithil*) di Tebuireng setelah ditemui guna kepentingan penelitian ini. Sebagai salah seorang karyawan bank milik BUMN, dia merasa sangat kecewa terhadap praktik *bank thithil* yang mengatasnamakan diri dari lembaga-lembaga keuangan seperti koperasi dan bahkan nama bank-bank nasional pun dicatut untuk memuluskan praktiknya tersebut.<sup>181</sup>

Ketika ditanya tentang hukum meminjam kepada *bank thithil* Siti Maimunah menuturkan bahwa *bank thithil* itu sama seperti rentenir dan itu diharamkan dalam Islam. Pembahasan ini sering dijadikan topik di kegiatan keagamaan, seperti *yasinan* (pengajian rutin ibu-ibu) atau majelis *ta'lim* lainnya. Ibu yang sehari-hari berjualan kue ini mengaku juga memiliki pinjaman dana untuk modal usahanya, akan tetapi, ia menyebutkan pinjaman dana tersebut didapat dari koperasi dan dengan sepengetahuan dan persetujuan suaminya.<sup>182</sup>

---

<sup>180</sup> Ibid.

<sup>181</sup> Herfin Fachry, *Wawancara*, Tebuireng, 1 Januari 2014.

<sup>182</sup> Siti Maimunah, *Wawancara*, Tebuireng, 2 November 2013.

Namun tentu saja dana yang diterima oleh Siti Maimunah tersebut bukan berasal dari koperasi, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa pinjaman tersebut berasal dari *bank thithil*. Hal ini tentu saja kontras dengan pengakuannya tentang hukum *bank thithil*.

Senada dengan Siti Maimunah, adalah Salamah, yang juga menjadi salah seorang nasabah *bank thithil*, mengaku paham bahwa rentenir itu diharamkan oleh agama, akan tetapi, dia tetap saja meminjam uang kepada rentenir tersebut, dengan alasan pemberi pinjaman (dipercaya) lebih memahami agama (sudah naik haji) tetapi malah menjadi rentenir (pemilik dana riba).<sup>183</sup> Jika Siti Maimunah menyangkal, maka Salamah justru mengakui paham bahwa *bank thithil* merupakan kegiatan yang dilarang dan dia tetap melakukan kegiatan tersebut.

Sholahuddin Wahid menyebutkan bahwa rentenir atau yang lebih sering disebut masyarakat dengan istilah *bank thithil* adalah kegiatan yang jelas diharamkan oleh agama dan secara hukum atau undang-undang negara merupakan kegiatan yang diilegalkan. Terlepas dari lembaga yang menaunginya berbadan hukum ataupun tidak, ketika suatu kegiatan simpan pinjam lebih identik dengan kegiatan rentenir atau mengandung unsur riba, maka kegiatan yang dijalankan jelas melanggar syariat agama dan aturan negara.<sup>184</sup>

---

<sup>183</sup> Salamah, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.

<sup>184</sup> Sholahuddin Wahid, *Wawancara*, Tebuireng, 10 April 2014.

Para pemberi pinjaman dalam praktik *bank thithil* seringkali membawa nama koperasi atau lebih jelasnya memberi kedok koperasi pada praktik simpan pinjam dana yang diharamkan dalam agama dan (pengakuannya) diilegalkan dalam hukum negara. Namun bisa saja yang terjadi dana tersebut memang berasal dari lembaga keuangan yang berbadan hukum resmi, hanya saja sistematika kegiatannya yang dapat dikategorikan illegal.<sup>185</sup>

*Bank thithil* jelas merupakan suatu kegiatan perekonomian yang diharamkan dalam Islam karena di dalamnya mengandung unsur riba. Namun praktik ini seolah menjadi satu-satunya jalan keluar untuk masalah pengadaan dana bagi masyarakat kalangan bawah. Perbedaan persepsi juga muncul akibat adanya tokoh terpendang yang ikut melakukan praktik tersebut menjadikan mereka dengan secara sadar melakukan praktik pinjam meminjam pada rentenir.<sup>186</sup>

Munadliroh, salah seorang pedagang dan juga nasabah *bank thithil*, menyebutkan praktik simpan pinjam ini dengan istilah “kumpulan” yang dalam koperasi dikenal dengan istilah tanggung renteng. Selain sebagai nasabah rentenir (*bank thithil*), dia juga ketua kumpulan yang bertugas mengumpulkan setoran atau cicilan para nasabah dalam kelompoknya sekaligus bertugas memobilisasi masyarakat ketika ada penawaran pencairan modal usaha.<sup>187</sup>

---

<sup>185</sup> Ibid.

<sup>186</sup> Dawam Abadi, *Wawancara*, Tebuireng, 1 Januari 2014.

<sup>187</sup> Munadliroh, *Wawancara*, Tebuireng, 26 April 2014.

Meskipun begitu, dia juga mengaku merasa tidak nyaman menjadi nasabah *bank thithil*, sehingga pernah suatu saat sampai menghadap dan berkeluh kesah kepada beberapa perangkat desa untuk mengajukan pinjaman, namun, hasilnya nihil.<sup>188</sup>

Selain menggunakan kedok bank dan koperasi, menurut Aminah, apabila ada orang lain yang bertanya tentang apa yang sedang mereka lakukan, maka para nasabah *bank thithil* terkadang menyebutkan bahwa kegiatan yang sedang mereka lakukan adalah arisan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apakah orang yang bertanya tersebut akan membahayakan eksistensi *bank thithil*.<sup>189</sup>

Jamil Hamdan, selaku Ketua di salah satu RT di Tebuireng menjelaskan, dalam kurun waktu tertentu diadakan pertemuan Ketua RT dan Ketua RW se-Desa Cukir di Balai Desa, topik yang dibicarakan salah satunya adalah tentang sosialisasi Bank Desa sebagai langkah awal penanggulangan maraknya praktik rentenir (*bank thithil*). Namun begitu, sosialisasi Bank Desa sepertinya tidak sesuai harapan, dibuktikan dengan tidak berjalannya Bank Desa tersebut.<sup>190</sup>

Bank Desa tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan, karena banyak masyarakat yang merasa bahwa operasional Bank Desa terlalu rumit dan muncul adanya dugaan bahwa dana yang dialirkan Bank Desa hanya diberikan pada orang-orang tertentu yang dekat dengan aparat Desa.

---

<sup>188</sup> Ibid.

<sup>189</sup> Aminah, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.

<sup>190</sup> Jamil Hamdan, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.

Alasannya adalah petugas Bank Desa terlalu ketus dalam melayani calon nasabah. Bahkan, alasan lain yang juga sering dilontarkan oleh masyarakat adalah mereka tidak mengetahui jika ada program Bank Desa karena tidak adanya sosialisasi dari pihak aparat desa.<sup>191</sup>

Luluk Kiswah mengatakan, bahwa pola pikir dan pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat kelas bawah yang sudah terinfeksi *bank thithil* dirasa sangat sulit untuk diselamatkan. Perilaku sosial ekonomi yang buruk dengan menjadi nasabah *bank thithil* membuat orang-orang di sekitar mereka yang kehidupan sosial ekonominya lebih mapan menjadi enggan untuk membantu untuk keluar dari himpitan-himpitan ekonomi yang menderanya. Padahal, jika para nasabah itu sadar dan mau menyadari kekeliruannya, tidak sedikit dari orang-orang yang lebih mapan ekonominya mau membantu mereka dengan cuma-cuma.<sup>192</sup>

Dawam Abadi, yang berdomisili di Tebuireng Gang V, mengatakan, *bank thithil* yang terjadi di Tebuireng merupakan praktik rentenir yang mengandung unsur ribawi. Jadi jelas haram dan harus diberantas. Beliau mengaku miris dengan adanya praktik *bank thithil* dan perilaku sosial ekonomi masyarakat yang terjebak menjadi nasabah *bank thithil*.

Terkait dengan pernyataannya tersebut, Dawam mengusulkan adanya lembaga *charity* sejenis *Baitul Māl* yang dapat dioperasikan untuk memaksimalkan transaksi zakat dan sedekah. Lembaga yang diusulkan oleh

---

<sup>191</sup> Munadliroh, *Wawancara*, Tebuireng, 26 April 2014.

<sup>192</sup> Luluk Kiswah, *Wawancara*, Tebuireng, 2 Januari 2014.



Dawan sebetulnya telah ada dan beroperasi di Tebuireng. Lembaga tersebut merupakan lembaga sosial yang didirikan oleh pihak Pondok Pesantren Tebuireng.

Sedangkan Suswati mengaku hanya sering mendengar ada beberapa ibu-ibu (tertentu) yang terlibat transaksi simpan pinjam dengan rentenir (*bank thithil*). Walau pihak pemerintah desa sudah menginformasikan dan mensosialisasikan adanya program-program keuangan dari unit desa, seperti PKK, Bank Desa, dan Koperasi Wanita Desa Cukir melalui perangkat-perangkat desa yang ada di tiap-tiap dusun bahkan tiap-tiap RT.<sup>193</sup>

Padahal, berjalan dan tidaknya lembaga keuangan non formal di pemerintah desa tergantung dari tingkat kepedulian nasabah pada lembaga-lembaga keuangan yang dicanangkan pemerintah desa. Karena tidak adanya kepedulian tersebut dapat mengakibatkan kemacetan kelangsungan transaksi di lembaga keuangan tersebut, yang kemudian akan berujung pada ketidakpuasan calon-calon nasabah yang mengajukan kredit tidak dapat langsung dicairkan.<sup>194</sup>

Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, sebenarnya juga sudah ikut mengambil posisi untuk membantu masyarakat Tebuireng untuk mengatasi kesulitan atau kebutuhan finansialnya. Ada banyak lembaga keuangan yang tersebar di Desa Cukir dan sebagian besar justru berlokasi di Tebuireng, seperti, Bank BRI, BPRS Lantabur, Teras BRI, Mitra Usaha

---

<sup>193</sup> Suswati, *Wawancara*, Sumoyono, 1 Januari 2014.

<sup>194</sup> Ibid.

Mandiri, Bank Jatim dan beberapa KSP. Memang, belum terlihat banyaknya lembaga keuangan syariah di Tebuireng, satu-satunya yang ada mungkin baru BPRS Lantabur.<sup>195</sup>

Meskipun terkadang nasabah terlihat menikmati praktik *bank thithil*, namun mereka sebenarnya pengen lepas dari praktik tersebut. Sebagaimana harapan-harapan yang dilontarkan nasabah kepada peneliti, seperti yang disampaikan oleh Wiji, dia mengharapkan setelah adanya penelitian ini akan ada pihak yang dapat memberikan pinjaman modal dengan cara yang lebih baik dan tidak menimbulkan kesan negatif di tengah masyarakat.<sup>196</sup>

---

<sup>195</sup> Ahyadi, *Wawancara*, Tebuireng, 5 Oktober 2013.

<sup>196</sup> Wiji, *Wawancara*, Tebuireng, 15 Desember 2014.